



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233
www.uhamka.ac.id, www.ffs.uhamka.ac.id, Email: ffs@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UHAMKA
Nomor : 644 /F.03.01/2024

tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK (PA)
DI FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Bismillahirrahmanirrahim,
Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan kegiatan akademik di bidang kemahasiswaan pada Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, di pandang perlu mengangkat dosen Penasihat Akademik (PA) untuk tahun akademik 2024/2025;
- b. Bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan di lingkungan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, perlu adanya dosen Penasihat Akademik (PA), yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk tercapainya sebagaimana dimaksud pada konsideran a dan b diatas, dan nama-nama dosen Penasihat Akademik (PA), terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen Penasihat Akademik (PA) pada Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor : 0603/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 tanggal 27 November 2020 tentang Status, Nilai, Peringkat, dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program studi di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B /1.a/1999 tanggal 04 Dzulqaidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/B/2018 tanggal 05 Rabi'ul Awal 1440 H/03 November 2018 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor: 0979/R/KP/2024 tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 H/ 17 September 2024 M tentang Penetapan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor UHAMKA No. 028/A.06.01/2000 tanggal 11 Februari 2000, tentang Penasihat Akademik (PA) Serta kewenangan tugas dan tanggung jawab Dekan dalam mengangkat dan memberhentikan dosen Penasihat Akademik (PA);
2. Surat Keputusan Rektor UHAMKA No. 179/A.01.01/2002, tanggal 24 Agustus 2002, tentang pemberlakuan Panduan Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA;
3. Keputusan rapat pimpinan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dosen atas nama: **(Terlampir)** Penasihat Akademik (PA) (Daftar Mahasiswa Terlampir) di Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, tahun akademik 2024/2025.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan tugas-tugas dosen Penasihat Akademik (PA) sebagaimana yang diatur dalam buku Panduan Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 2024/2025.
- Ketiga : Kepada dosen yang bersangkutan berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di UHAMKA yang pembayarannya di dasarkan pada jumlah mahasiswa aktif tiap semester dan sesuai dengan lampiran keputusan ini di bawah tanggung jawab dosen Penasihat Akademik (PA).
- Keempat : Kepada dosen yang bersangkutan di wajibkan melaksanakan tugas sebagai Penasihat Akademik (PA) sampai mahasiswa yang di bimbing menyelesaikan studinya.
- Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan lbadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Ketujuh : Apabila ada kesalahan dan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkan.

Di tetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 15 Rabiul Awal 1446 H
18 September 2024 M


Dekan
Dr. apt. Supandi, M.Si.

Tembusan :
Yth. 1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor I & II;
3. Wakil Dekan I, & II;
4. Kaprodi dan Sekprodi Farmasi;
5. KTU dan Kasubag Akademik
6. Kasubag Keuangan
FFS UHAMKA.

Lampiran Keputusan Dekan FFS UHAMKA
Nomor : 644 /F.03.01/2024
Tanggal : 15 Rabiul Awal 1446 H
18 September 2024 M

DAFTAR NAMA DOSEN PENASIHAT AKADEMIK & DAFTAR NAMA MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DOSEN PENASIHAT AKADEMIK: apt. Etin Diah Permanasari, Ph.D. (0822-2028-0655)

No.	NIM	Nama
1	2404015001	HALIMA YUSSUF MOHAMMED
2	2404015002	MULKI OMAR ALOW
3	2404015003	DIMAS TRIPUTRA NUGROHO
4	2404015004	ENADA GUSTINA
5	2404015005	ZYAHRA DESWINTA WIRANTI PUTRI
6	2404015006	AULIA RAHMA
7	2404015007	JINGGA NOVIA LORENZA
8	2404015008	MUHAMMAD RIDHO AL PASHA
9	2404015009	MUMTAZ KHESA WILHELMINA
10	2404015010	ELVI RIZKI WULANDARI
11	2404015011	TIARA DEWI S
12	2404015012	RIFIKA MAYLANI ANATASYA
13	2404015013	SULTAN NABEEL FAKHRY
14	2404015014	AMELIA AQILAH PUTRIANI
15	2404015015	MUHAMAD HANAFI

Dekan,

Dr. apt. Supandi, M.Si.